



PUTUSAN

Nomor : 503/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Nur Adilla binti Nurdin, tempat dan tanggal lahir Blitar, 13 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Banu RT.004 RW.02, Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SALIM GHOZALI, A.M. Pdi., S.H., M.H., C.P.L dan ANANG SUGIANTANTO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor "BARENG GUS LAW FIRM AND PARTNERS", beralamat di Ruko GTC (Gondanglegi Trade Center) Blok Selatan No.4, Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email: anangsugiantanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 983/Kuasa/11/2021/PA.Mlg tanggal 15 Nopember 2021, semula sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Achmad Arief Hidayat bin H.M. Rusdi Halim, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Arjuna Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum MJS Law Firm And Legal Consultant, beralamat di Jalan Raya Hatta No.186 Pendem Junrejo, Kota Batu, domisili elektronik pada alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: jafarsh08@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 385/Kuasa/4/2021/PA.Mlg tanggal 26 April 2021, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I; Dan**

Misdi bin Wagimin, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 08 April 1948, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jl. Sair RT.001 RW.004, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Yohanino Cahya Mada bin Eko Sulistiyono, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 02 Oktober 1984, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Sair RT.001 RW.004, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Sukadi bin Sudarno, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 September 1978, agama Islam, pekerjaan peternak, tempat tinggal di Jl. Sair RT.001 RW.004, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Sobirin bin Kariman, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 12 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Sair RT.001 RW.004, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Hj. Nurul Hidayati binti M. Usin, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 September 1955, agama Islam, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal di Jl. Semeru No 26 A RT.004 RW.007, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Sisilya Fujiya Afdloliyah Tandjung binti Widodo Fujiyo Sumanto, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Tenes No. 14A RT.002 RW.003, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Tri Kurnia Ratna Ningrum binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 September 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Sair Beji Brugan RT.001 RW.004, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habil Hariadi bin Salaman, tempat dan tanggal lahir Kertosono, 18 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Sair Beji Brugan RT.001 RW.004, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Feni Handayani binti Sutaji, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman Gg. I/12 RT.002 RW.007, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Semula sebagai Para Penggugat Intervensi yang berkedudukan sebagai Para Tergugat II, sekarang sebagai Para Terbanding II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANANG ILMIWAN ABDUL MUN'IM, S.H., M.H., Advokat**, beralamat di Jl. Kebonagung No. 413 RT.012 RW.002, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, domisili elektronik pada alamat **email: nanangnpartners@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 586/Kuasa/7/2021/PA.Mlg., tanggal 05 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0928/Pdt.G/2021/PA.Mlg., tanggal 01 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa, tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Malang untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.803.000,- (empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik (E-Court) pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0928/Pdt.G/2020/PA.Mlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang. Permohonan banding tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Elektronik, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Para Tergugat II, untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Para Terbanding II, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg, tanggal 16 November 2021;

Bahwa, selanjutnya, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 15 September 2021, yang telah terupload secara elektronik pada e-court Pengadilan Agama Malang tanggal 15 November 2021, dan sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg, telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Para Terbanding II pada tanggal 16 November 2021;

Bahwa, selanjutnya, atas memori banding tersebut, Terbanding I dan Para Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 24 November 2021;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) elektronik pada tanggal 19 November 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg., Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) Berkas Banding Nomor 928/Pdt.G/20210/PA.Mlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 24 November 2021;

Bahwa, Terbanding I dan Para Terbanding II melalui kuasanya masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) elektronik pada tanggal 19 November 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Elektronok oleh Jurusita Pengadilan Agama Malang Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg., Terbanding I dan Para Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 24 Nopember 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 20 Desember 2021, dengan Nomor 503/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, melalui surat Nomor W13-A/5113/Hk.05/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemanding, Kuasa Hukum Terbanding I dan Kuasa Hukum Para Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal terhadap ketentuan batas waktu mengajukan permohonan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pihak beracara secara elektronik baik administrasi maupun persidangannya sejak di pengadilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama (Pengadilan Agama Malang), sehingga kepadanya berlaku Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 06 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Tehnis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Kedua peraturan tersebut di atas merupakan peraturan yang khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan peraturan yang terbaru, untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, BAB I Ketentuan Umum *Jo.* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, Ketentuan Umum tentang definisi angka 11, dinyatakan bahwa : “Hari adalah hari kerja”, yang berarti tidak termasuk di dalamnya hari libur;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2021 atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg, tanggal 01 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 *Hijriah*, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding I secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tersebut, tenggat waktu antara putusan diucapkan sampai dengan diajukannya banding oleh Pembanding memasuki hari kerja ke-10 (sepuluh). Atas dasar tersebut, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan banding, sehingga untuk selanjutnya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 01 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang format putusan, di mana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak menuangkan pertimbangan dan amar dalam intervensi, padahal dalam perkara *a quo*, terdapat pihak-pihak yang mengajukan intervensi. Atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap perkara *a quo* harus memperbaiki format putusan, sehingga menjadi sebagai berikut;

Dalam Perkara Pokok

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa dahulu Pembanding dengan Terbanding I mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, kemudian telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0541/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Maret 2013 dan Akta Cerai Nomor 1701/AC/2013/PA.Kab.Mlg. Selama perkawinan, Pembanding dan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikaruniai anak, tetapi memperoleh harta bersama (Gono-Gini) berupa sebidang tanah seluas 1.770 M2 berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) No.211/XI/JUNREJO/2011 dibuat oleh dan di hadapan Novitasari Dian Phra Harini, SE, SH, Mkn, PPAT/Notaris di Kota Batu, AJB atas nama NUR ADILLA (Penggugat), selanjutnya pada tanggal 24 Setember 2012 ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 318 atas nama NUR ADILLA (Pembanding), yang terletak di Desa Beji, Rt.01 Rw.04, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan batas-batas tanah sbb:

- Utara : Sungai /Jurang;
- Selatan : Tanah yasan;
- Timur : Jalan Kampung;
- Barat : Jalan Kampung;

yang kalau dinilai sekarang seharga Rp 1.770.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa, harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Terbanding I walaupun telah beberapa kali Pembanding mengingatkan agar Terbanding I segera menyerahkan apa yang menjadi hak Pembanding, namun Terbanding I tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding I pada pokoknya tidak membantah mengenai diperolehnya harta bersama selama pernikahan Terbanding I dengan Pembanding, akan tetapi harta bersama tersebut telah dijual keseluruhannya sebanyak 17 (tujuh belas) kavling pada akhir tahun 2012 kepada Para Terbanding II, yang dalam penjualannya menggunakan perantara Sugiono/Pak No setelah mendapat kuasa secara lisan dari Terbanding I dan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil adanya harta bersama tidak dibantah atau diakui dengan klausula, maka Pembanding tetap diwajibkan membuktikan akan adanya harta bersama tersebut, sedangkan Terbanding I diwajibkan membuktikan adanya jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Terbanding I, Pembanding mengajukan bukti (P.3) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 318, tanggal 24 September 2012, atas nama Nur Adilla walaupun fotokopi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditunjukkan aslinya karena masih berada di Badan Pertanahan Kota Batu dalam proses pemecahan sertifikat dan Terbanding I membenarkan bukti tersebut serta keterangan Saksi III Pembanding, nama : Ahmad Bedda, A.Ptnh, Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Batu, menerangkan bahwa benar SHM. No. 318 atas nama Nur Adilla, sekarang masih dalam proses pemecahan Sertipikat di BPN Kota Batu;

Menimbang, bahwa terkait dengan Sertipikat Hak Milik, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan, bahwa : *"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*, maka terbukti menurut hukum, bahwa selama pernikahan Pembanding dengan Terbanding I telah diperoleh harta bersama sebagaimana terurai dalam posita angka 4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh Terbanding I bersama Pembanding, Terbanding I mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti (T.I.1) sampai dengan bukti (T.I.9) dan 2 (dua) orang saksi nama : Fatchur Rozi bin H.A. Marzuqi dan Achmad Fachrudin Yusuf bin Ahmad Marzuki. Alat bukti (T.I.9) tersebut berbentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum sebagaimana diatur Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya menerangkan bahwa Terbanding I dan Pembanding telah sepakat memberi kuasa lisan kepada SUGIONO untuk menjualkan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa benda dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*on roerende zaken*), di mana peralihan hak kepemilikannya masing-masing benda bergerak dan tidak bergerak tersebut berbeda;

Menimbang, bahwa hak kebendaan dapat beralih karena adanya penyerahan (*levering*) dan penyerahan benda tersebut harus berdasarkan jenis dan cara perolehannya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 584 Kitab Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata yang menyebutkan : *"Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan cara kepemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa suatu perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cara perolehan hak milik adalah melalui penyerahan (*levering*) atas hak kebendaan. Dalam hukum perdata dikenal adanya 2 (dua) cara penyerahan hak kebendaan, yaitu : penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan secara hukum (*yuridische levering*). Penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) adalah perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fisik atas benda yang dialihkan, biasanya dilakukan dari tangan ke tangan, kecuali penyerahan suatu benda yang berupa gudang, maka penyerahannya cukup dengan menyerahkan kunci dari gudang tersebut. Sedangkan penyerahan secara hukum (*yuridische levering*) adalah perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda kepada orang lain, perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan yang disebut dengan *"akta van transport"* dan diikuti dengan pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari kedua bentuk penyerahan (*levering*) tersebut di atas, terdapat perbedaan antara penyerahan secara nyata dan penyerahan secara hukum, perbedaan ini akan nampak jelas dalam hal penyerahan benda tidak bergerak dan benda bergerak. Menurut Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*) oleh atas nama pemilik. Dengan sendirinya, penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (*yuridische levering*). Sedangkan peralihan hak kepemilikan benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan surat perjanjian pemindahan kepemilikan (*akta van transport*) yang dapat dilakukan dengan cara membuat akta jual beli di hadapan PPAT. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa : *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yang dalam peraturan ini disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tindakan demikian tersebut telah disebut dengan penyerahan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jual beli atas benda tidak bergerak sebagaimana diuraikan pada posita angka 4, yakni sebidang tanah seluas 1.770 M², Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 318 atas nama NUR ADILLA (Pembanding), yang terletak di Desa Beji Rt.01 Rw.04, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan batas-batas tanah, sebelah utara : sungai/jurang, sebelah selatan: tanah yasan, sebelah timur : jalan kampung, sebelah barat : jalan kampung) yang dilakukan secara lisan antara Terbanding I dan Pembanding dengan Para Terbanding II, tanpa melalui perjanjian jual beli tertulis (*akta van transport*) yang lazimnya disebut dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dinilai sebagai tidak pernah terjadi peralihan hak kepemilikan atas benda tidak bergerak tersebut, sehingga oleh karenanya jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan secara lisan antara Terbanding I dan Pembanding dengan Para Terbanding II terhadap objek sengketa *a quo* tidak sah, maka menurut hukum, status objek sengketa *a quo* harus dikembalikan kepada status semula, yakni sebagai harta bersama Terbanding I dan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding I dan Pembanding, maka harta bersama Terbanding I dan Pembanding ditetapkan masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk selanjutnya, Terbanding I dan Pembanding harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun membagi dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi secara natura;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian oleh karena perkara *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dalam putusannya dituangkan amar : "*Menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa, tidak sah dan tidak berharga*". Akan tetapi kemudian perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dikabulkan, maka Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan agar putusan ini dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta harus mempertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata terpenuhi, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Perkara Intervensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan perkara Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Mlg yang diajukan oleh Nur Adilla Binti Nurdin (Pembanding) melawan Achmad Arief Hidayat Bin H.M. Rusdi Halim (Terbanding I) atas sebidang tanah seluas 1.770 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 318 terletak di Desa Beji RT.001 RW.004 Kecamatan Junrejo, Kota Batu, yang didalilkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono-gini, Para Terbanding II mengajukan gugatan intervensi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Para Terbanding II adalah para pembeli tanah kavling atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 318. Jual beli tanah kavling tersebut, dahulu dijual secara di bawah tangan oleh Bapak Sugiono selaku perantara, di mana Para Terbanding II mengetahui bahwa objek bidang adalah milik Arief Hidayat Bin H.M. Rusdi Halim (Terbanding I) dan Nur Adilla Binti Nurdin (Pembanding), di mana keduanya dahulu sering datang ke lokasi saat dilakukan penataan lahan;
- Bahwa, tanah kavling tersebut telah dibeli pada tahun 2012, dan Para Terbanding II telah menguasai dan mengelola seutuhnya dan sebagian telah berdiri bangunan, selama ini tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa, Para Terbanding II pernah meminta tanda tangan kepada Nur Adilla Binti Nurdin (Pembanding), namun tidak pernah direspon, padahal yang bersangkutan mengetahui bahwa tanah tersebut memang benar-benar telah dijual keseluruhannya dalam bentuk kavling. Hingga kemudian sekitar awal tahun 2021, pernah datang kuasa hukum yang menyatakan sebagai kuasa dari Pembanding dan ibunya serta suami baru Pembanding yang meminta kepada Para Terbanding II untuk membeli kembali tanah kavling dengan harga saat ini (tahun 2021). Para Terbanding II menolak hingga kemudian pernah dilakukan mediasi di Balai Desa Beji, yang mana Pembanding sebenarnya juga telah mengakui dengan benar objek bidang tanah *a quo* telah dijual secara kavling kepada Para Terbanding II. Adapun perihal permasalahan antara Pembanding dan Terbanding I oleh akibat perceraian adalah murni persoalan dalam internal rumah tangga, sedangkan tanah objek sengketa adalah telah dijual sebelum terjadi perceraian antara Pembanding dan Terbanding I;
- Bahwa, untuk melindungi atas kepentingan terhadap bidang tanah kavling yang telah Para Terbanding II beli dan pihak Arief Hidayat Bin H.M. Rusdi Halim (Terbanding I) juga tetap mengakui dengan sebenar-benarnya atas jual beli tanah kavling, maka atas gugatan harta gono-gini tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar karena telah dijual keseluruhannya dalam bentuk kavling dan karenanya Para Terbanding II mengajukan gugatan intervensi sebagai pihak yang mendukung atas alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Arief Hidayat Bin H.M. Rusdi Halim (Terbanding I);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan, kemudian menjatuhkan putusan sela yang berbunyi :
“Menetapkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa mencermati segala hal yang diuraikan oleh Para Terbanding II dalam gugatan intervensinya, Para Terbanding II tidak menyertakan petitum, di mana apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan gugatan *a quo* cacat formil (*obscure libel*), sehingga oleh karena gugatan *a quo* cacat formil (*obscure libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori banding pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan tingkat banding ini, lagi pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 928/Pdt.G/2021/ PA.Mlg, tanggal 01 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0928/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 01 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah*;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa : Sebidang tanah seluas 1.770 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 318 atas nama Nur Adilla yang terletak di Desa Beji RT.01 RW.04 Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Sungai/Jurang;
 - Selatan : Tanah Yasan;
 - Timur : Jalan Kampung;
 - Barat : Jalan Kampung;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak ½ (seperdua) atas harta bersama pada poin angka 2 tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk natura maupun membagi dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi secara natura;

5. Menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa sah dan berharga;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.803.000,00 (empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami H. SUPANGKAT, S.H. M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H, dan Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Desember 2021 Nomor 503/Pdt.G/2021/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. MUZAYYANAH, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. Supangkat, S.H. M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H. M.H. **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

PERINCIAN BIAYA PROSES :

Pemberkasas ATK	Rp130.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Dra. Hj . Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)